

KEUANGAN

2025

PERATURAN BUPATI 16, BD 2025/ NO. 17, 3 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025;
- dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022, serta Perbup Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2024.
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur perubahan Standar Harga Satuan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian dan kesesuaian standar harga satuan yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah agar selaras dengan perkembangan harga, kebijakan Standar Harga Satuan Regional, serta kemampuan keuangan daerah. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, pemerintahan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga penerapan standar harga satuan dapat mendukung efektivitas belanja daerah, akuntabilitas anggaran, dan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya

- Mengatur perubahan Standar Harga Satuan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja daerah agar selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Penjelasan : 3 Hlm